



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

PAPAN KOORDINASI	
1	KABUPATEN BATANG
2	KABUPATEN BATANG
3	KABUPATEN BATANG
4	KABUPATEN BATANG
5	KABUPATEN BATANG
6	KABUPATEN BATANG
7	KABID. ANGGARAN & DP

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

PARAF KOORDINASI	
1	KEBIDAN KECAMAH
2	KEBIDAN PERBA
3	KEBIDAN PERBDA
4	KEBIDAN PERBDA
5	KEBIDAN PERBDA
6	KEBIDAN PERBDA
7	KABID. ANGGARAN & DP

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.964.034.612.233,00 bertambah sebesar Rp 111.110.221.435,00 sehingga menjadi sebesar Rp 2.075.144.833.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
Semula	Rp 1.902.452.411.838,00
Bertambah	Rp 28.975.574.752,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.931.427.986.590,00
b. Belanja Daerah	
Semula	Rp 1.956.534.612.233,00
Bertambah	Rp 111.110.221.435,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.067.644.833.668,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	Rp 61.582.200.395,00
Bertambah	Rp 82.134.646.683,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 143.716.847.078,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	Rp 7.500.000.000,00
Berkurang	Rp 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 7.500.000.000,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 315.624.540.238,00
2) Bertambah	Rp 19.786.016.352,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 335.410.556.590,00

b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.586.347.871.600,00

PARAF KOORDINASI	
1. PENDAPATAN DAERAH	
2. BELANJA DAERAH	
3. PEMBIAYAAN DAERAH	
4. TRANSFER	1
5. KASID. ANGGARAN	1
6. KASID. ANGGARAN & DP	3
7. KASID. ANGGARAN & DP	4

2) Bertambah	Rp	9.189.558.400,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp	1.595.537.430.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp	480.000.000,00
2) Bertambah	Rp	0
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp	480.000.000,00

Pasal 4

- I. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------|
| Semula | Rp | 136.775.000.000,00 |
| Bertambah | Rp | 16.591.894.000,00 |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp | 153.366.894.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|----|--------------------|
| Semula | Rp | 69.887.676.738,00 |
| Berkurang | Rp | 91.624.865.850,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp | 161.512.542.588,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- | | | |
|---|----|-------------------|
| Semula | Rp | 16.175.527.000,00 |
| Bertambah | Rp | 426.593.002,00 |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan Setelah Perubahan | Rp | 16.602.120.002,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
- | | | |
|--|----|---------------------|
| Semula | Rp | 92.786.336.500,00 |
| Berkurang | Rp | (88.857.336.500,00) |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan | Rp | 3.929.000.000,00 |

- II. Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari

PARAF KOORDINASI	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	KALIAH ANGGARAN & DP

a.	Transfer Pemerintah Pusat	
	Semula	Rp 1.439.103.780.000,00
	Berkurang	Rp (1.536.088.000,00)
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	
	Setelah Perubahan	Rp 1.437.567.692.000,00
b.	Transfer Antar Daerah	
	Semula	Rp 147.244.091.600,00
	Bertambah	Rp 10.725.646.400,00
	Jumlah Transfer Antar Daerah	
	Setelah Perubahan	Rp 157.969.738.000,00


III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a.	Pendapatan Hibah	
	Semula	Rp 480.000.000,00
	Bertambah	Rp 0
	Jumlah Pendapatan Hibah	
	Setelah Perubahan	Rp 480.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a.	Belanja Operasi	
	Semula	Rp 1.764.112.747.942,00
	Berkurang	Rp (247.200.389.839,00)
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp 1.516.912.358.103,00
b.	Belanja Modal	
	Semula	Rp 144.379.410.215,00
	Bertambah	Rp 32.503.024.158,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp 176.882.434.373,00
c.	Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp 12.000.000.000,00
	Berkurang	Rp (4.330.283.629,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah	
	Perubahan	Rp 7.669.716.371,00



d. Belanja Transfer	
Semula	Rp 36.042.454.076,00
Bertambah	Rp 330.137.870.745,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp 366.180.324.821,00


Pasal 6

I. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :

a. Belanja Pegawai	
Semula	Rp 837.068.660.855,00
Bertambah	Rp 75.448.323.203,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 912.516.984.058,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
Semula	Rp 825.271.615.534,00
Berkurang	Rp (333.511.988.525,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 491.759.627.009,00
c. Belanja Hibah	
Semula	Rp 90.069.731.553,00
Bertambah	Rp 10.707.490.483,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 100.777.222.036,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
Semula	Rp 11.702.740.000,00
Berkurang	Rp (155.785.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp 11.546.955.000,00

II. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :

a. Belanja Modal Tanah	
Semula	Rp 1000.000.000,00
Berkurang	Rp (80.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp 20.000.000,00



b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Semula Rp 25.236.967.498,00
 Bertambah Rp 19.574.468.632,00
 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 Setelah Perubahan Rp 44.811.436.130,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Semula Rp 49.195.907.035,00
 Bertambah Rp 8.091.645.676,00
 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 Setelah Perubahan Rp 57.287.552.711,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi
 Semula Rp 69.375.928.453,00
 Berkurang Rp (8.077.522.811,00)
 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi
 Setelah Perubahan Rp 61.298.405.642,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 Semula Rp 220.607.229,00
 Bertambah Rp 12.994.432.661,00
 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
 Setelah Perubahan Rp 13.215.039.890,00

III. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari :

a. Belanja Tidak Terduga
 Semula Rp 12.000.000.000,00
 Berkurang Rp (4.330.283.629,00)
 Jumlah Belanja Tidak Terduga
 Setelah Perubahan Rp 7.669.716.371,00

IV. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

a. Belanja Bagi Hasil
 Semula Rp 13.959.954.076,00
 Bertambah Rp 693.213.345,00

PARAF KOORDINASI	
1	KEPALA BAKOSURTABAL
2	KEPALA BAKOSURTABAL
3	KEPALA BAKOSURTABAL
4	KEPALA BAKOSURTABAL
5	KEPALA BAKOSURTABAL
6	KEPALA BAKOSURTABAL
7	KEPALA BAKOSURTABAL

Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan	Rp	14.653.167.421,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
Semula	Rp	22.082.500.000,00
Bertambah	Rp	329.444.657.400,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan	Rp	351.527.157.400,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	61.582.200.395,00
Bertambah	Rp	82.134.646.683,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	143.716.847.078,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp	7.500.000.000,00
Berkurang	Rp	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	Rp	7.500.000.000,00

Pasal 8

I. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Semula	Rp	61.582.200.395,00
Bertambah	Rp	82.134.646.683,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	143.716.847.078,00

II. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah		
Semula	Rp	7.500.000.000,00
Berkurang	Rp	0

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun Sebelumnya

PARAF KOORDINASI	
1. WAKIL DAERAH	
2. WAKIL BUNDA	
3. WAKIL DPRD	
4. WAKIL DPRD	
5. WAKIL DPRD	
6. WAKIL DPRD	
7. WAKIL ANGGARAN & DP	

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batang tahun anggaran 2024
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

PARAF KOORDINASI	
1. KEPALA DAERAH	
2. WAKIL KEPALA DAERAH	
3. SEKRETARIS DAERAH	
4. KEPALA DINAS	
5. KEPALA BIDANG	
6. KEPALA SUB BIDANG	
7. KASABALOK	

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal

Pj. BUPATI BATANG,

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ARI YUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:

No	Uraian	Salinan
1	1.000.000	
2	2.000.000	
3	3.000.000	
4	4.000.000	
5	5.000.000	
6	6.000.000	
7	7.000.000	
8	8.000.000	
9	9.000.000	
10	10.000.000	